

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Kondisi Geografis Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 950,21 km². Wilayahnya sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 544,21 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan dengan ketinggian tertinggi yaitu Kecamatan Getasan, Sumowono dan Bandungan, sedangkan Kecamatan Bancak mempunyai rata rata ketinggian terendah. dan Kabupaten Magelang

Luas wilayahnya Kabupaten Semarang seluruhnya kurang lebih 950,21km². yang terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus 78,35km² (8,25 %) dan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa 28,22 km² (2,97 %). Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 8 Kabupaten/Kota, selain itu di tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga dan Danau Rawa Pening. Batas-batas administratif Kabupaten Semarang yaitu:

Sebelah Utara : Kota Semarang

Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan, Demak dan Boyolali

Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal, Temanggung dan Magelang

Wilayah Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kecamatan. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2016 mengalami penambahan. Rukun Warga (RW) sebanyak 21 RW menjadi 1.589 RW dan untuk Rukun Tetangga (RT) juga

bertambah sebanyak 81 RT menjadi 6.694 RT dibanding tahun 2015. Hal ini dikarenakan adanya pemekaran RW di beberapa kecamatan yang mengakibatkan bertambah pula jumlah RT.

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2016 berdasarkan data proyeksi penduduk sebanyak 1.014.198 orang, jumlah ini meningkat 52.777 orang atau 5,49% dibanding tahun 2015. Peningkatan cukup tinggi ini disebabkan perubahan sumber data, pada tahun sebelumnya data kependudukan berdasarkan data registrasi penduduk. Secara rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Semarang sebesar 1.067 orang/km², kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Ungaran Timur, masing-masing dengan kepadatan penduduk mencapai 2.332 orang/km², 2.198 orang/km² dan 2.1083 orang/km².

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki, yakni 515.874 orang penduduk perempuan dan 498.324 orang penduduk laki-laki. Hal ini juga ditunjukkan dengan angka sex ratio di bawah 100%. Kecamatan dengan angka sex ratio di atas 100% terdapat di 4 kecamatan yakni Kecamatan Tenganan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan, angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di ke 4 kecamatan tersebut lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

b. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang terletak di Jalan MT. Haryono No.29, Kuncen, Ungaran, Kec. Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang adalah satuan kerja pemerintahan daerah Kabupaten Semarang yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan. Dinkes Kabupaten Semarang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda (Sekretaris Daerah).

Tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang memiliki fungsi yaitu (1) perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan; (2) pelayanan perizinan dan pengawasan di bidang kesehatan, (3) pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dna sarana kesehatan lainnya; (4) pembinaan, pengendalian, pengawasan produk, obat dan makanan; dan (5) penyelenggaraan ketatausahaan dinas (Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan).

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang memiliki visi yaitu “Menjadi Institusi Yang Mewujudkan Masyarakat Sehat Mandiri”. Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang maka ditetapkan 4 (empat) Misi yaitu (1) meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat sehat mandiri; (2) meningkatkan mutu sumber daya tenaga kesehatan dan pengembangan profesionalisme; (3) meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan pembangunan kesehatan; dan (4) penyelenggaraan pelayanan publik bermutu.¹¹⁷

c. Fasilitas Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Data jumlah fasilitas kesehatan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Semarang

No	Keterangan	Jumlah
1	Praktik Dokter Perorangan	136
2	Praktik Mandiri Bidan	195

¹¹⁷ Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. 2018. *Profil Kesehatan Kabupaten Semarang 2018*. Kabupaten Semarang: Dinkes, hal.2.

1	Puskesmas Rawat Inap	4
2	Puskesmas Rawat Jalan	13
3	Puskesmas Pembantu	5
4	Polindes	15
5	PKD	164
6	Rumah Sakit Pemerintah	2
7	Rumah Sakit Swasta	3
8	Posyandu	1.656
9	Klinik Pratama	60
10	Apotek	92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2018

Praktik Mandiri Bidan (PMB) di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang sebanyak 195 PMB. PMB tersebut ada yang berjejaring dengan puskesmas, dokter, rumah sakit dan klinik. PMB yang berjejaring dengan puskesmas sebanyak 99 bidan, yang berjejaring dengan dokter sebanyak 42 bidan, berjejaring dengan rumah sakit sebanyak 18 bidan, berjejaring dengan klinik sebanyak 36 bidan.

d. Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang memiliki wilayah kerja mencakup seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang yang terbagi dalam layanan di 22 Puskesmas. Kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

No	Wilayah Kerja	Puskesmas	Status
1	Kecamatan Jambu	Puskesmas Jambu	Rawat Inap

2	Kecamatan Bringin	Puskesmas Bringin	Rawat Jalan
3	Kecamatan Ungaran Barat	Puskesmas Ungaran	Rawat Jalan
		Puskesmas Lerep	Pembantu
4	Kecamatan Getasan	Puskesmas Getasan	Rawat Jalan
5	Kecamatan Getak	Puskesmas Getak	Rawat Jalan
6	Kecamatan Tengaran	Puskesmas Tengaran	Rawat Inap
7	Kecamatan Susukan	Puskesmas Susukan	Rawat Jalan
8	Kecamatan Kaliwungu	Puskesmas Kaliwungu	Rawat Jalan
9	Kecamatan Suruh	Puskesmas Suruh	Rawat Jalan
10	Kecamatan Tuntang	Puskesmas Tuntang	Rawat Inap
		Puskesmas Gedangan	Pembantu
11	Kecamatan Banyubiru	Puskesmas Banyubiru	Pembantu
12	Kecamatan Sumowono	Puskesmas Sumowono	Rawat Jalan
13	Kecamatan Ambarawa	Puskesmas Ambarawa	Rawat Jalan
14	Kecamatan Bandungan	Puskesmas Jimbaran	Rawat Jalan
15	Kecamatan Bancak	Puskesmas Bancak	Rawat Jalan
16	Kecamatan Pringapus	Puskesmas Bergas	Rawat Inap
		Puskesmas Pringapus	Pembantu

17	Kecamatan Ungaran Timur	Puskesmas Leyangan	Rawat Jalan
		Puskesmas Kalongan	Pembantu
18	Kecamatan Pabelan	Puskesmas Semowo	Rawat Jalan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang memiliki 17 Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya. Dari ke tujuh belas kecamatan tersebut terdapat 3 (tiga) kecamatan yang memiliki 2 buah puskesmas yaitu Kecamatan Ungaran Barat (Puskesmas Ungaran dan Puskesmas Lerep), Kecamatan Tuntang (Puskesmas Tuntang dan Puskesmas Gedangan), dan Kecamatan Ungaran Timur (Puskesmas Leyangan dan Puskesmas Kalongan).

e. Praktik Mandiri Bidan di Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Praktik Mandiri Bidan merupakan salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan di bawah Puskesmas yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangannya. Wilayah Praktik Mandiri Bidan sesuai dengan wilayah kerja Puskesmas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3

Wilayah Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Semarang

No.	Wilayah Kerja Puskesmas	Jumlah Praktik Mandiri Bidan
1	Puskesmas Jambu	11
2	Puskesmas Bringin	9
3	Puskesmas Ungaran	7
4	Puskesmas Lerep	4

5	Puskesmas Getasan	10
6	Puskesmas Getak	8
7	Puskesmas Tengaran	11
8	Puskesmas Susukan	12
9	Puskesmas Kaliwungu	9
10	Puskesmas Suruh	11
11	Puskesmas Semowo	7
12	Puskesmas Tuntang	10
13	Puskesmas Gedangan	7
14	Puskesmas Banyubiru	11
15	Puskesmas Sumowono	12
16	Puskesmas Ambarawa	11
17	Puskesmas Jimbaran	6
18	Puskesmas Bancak	10
19	Puskesmas Bergas	3
20	Puskesmas Pringapus	4
21	Puskesmas Leyangan	14
22	Puskesmas Kalongan	7
Jumlah		195

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Praktik Mandiri Bidan sebanyak 195 Praktik Mandiri Bidan di 22 wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Semarang. Dari 22 Puskesmas tersebut Puskesmas Leyangan memiliki Praktik Mandiri Bidan terbanyak yaitu 14 Praktik

Mandiri Bidan, Puskesmas Ungaran memiliki 7 Praktik Mandiri Bidan dan yang paling sedikit Puskesmas Bergas yaitu 3 Praktik Mandiri Bidan.

f. Tenaga Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Jenis ketenagaan di bidang kesehatan dibagi menjadi: tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dr/drg spesialis ; tenaga perawat & bidan ; tenaga kefarmasian meliputi apoteker, asisten apoteker; tenaga gizi ; tenaga teknis medis meliputi analis laboratorium, TEM dan rontgen, anestesi dan fisioterapis; tenaga sanitasi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga administrasi umum, baik yang pegawai negeri maupun honorer.

Sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2011, jumlah standar dokter umum di

puskesmas rawat jalan sebanyak 1 orang dan dokter gigi juga 1 orang. Untuk puskesmas rawat inap standarnya terdapat 2 orang dokter umum dan 2 orang dokter gigi. Standar kebutuhan minimal bidan di puskesmas sebanyak 4 orang dan untuk bidan desa jumlahnya disesuaikan dengan jumlah desa di wilayah kerja puskesmas masing-masing.

Berikut ini adalah data jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Semarang tahun 2018.

Tabel 2.1

Tenaga Kesehatan di Kabupaten Semarang Tahun 2018

No	Jenis/Keterangan	Jumlah
1	Tenaga Medis	495
2	Tenaga Perawat	805
3	Tenaga Bidan	300
4	Tenaga Farmasi	317
5	Tenaga Gizi	33
6	Tenaga Tek. Medis	155

7	Tenaga Sanitasi	16
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	15
9	Tenaga Umum	351
Jumlah		2.487

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2017-2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tenaga kesehatan bidan di Kabupaten Semarang yaitu sebanyak 300 bidan dengan status Praktik Mandiri Bidan (PMB) sebanyak 195 bidan sedangkan 105 bidan bekerja di rumah sakit, puskesmas, dan klinik.

g. Bidan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Bidan adalah tenaga profesional di dalam bidang kesehatan yang bertanggung-jawab untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memfasilitasi dan memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Bidan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yaitu sebanyak 300 bidan dengan persebaran seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Bidan di Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Tahun 2018

No	Wilayah Kerja	Status Bidan					Total
		Jejaring Puskesmas	Jejaring Dokter	Jejaring Rumah Sakit	Jejaring Klinik	Bidan Puskesmas	
1	Kecamatan Jambu	7	2	0	2	5	16
2	Kecamatan Bringin	6	2	1	2	6	17

3	Kecamatan Ungaran Barat	6	3	3	1	7	20
4	Kecamatan Getasan	5	2	0	3	5	15
5	Kecamatan Getak	4	1	0	3	5	13
6	Kecamatan Tenganan	3	2	1	1	7	14
7	Kecamatan Susukan	7	2	0	2	5	16
8	Kecamatan Kaliwungu	5	3	0	2	4	14
9	Kecamatan Suruh	6	3	2	1	5	17
10	Kecamatan Pabelan	5	2	0	2	5	14
10	Kecamatan Tuntang	8	3	2	1	10	24
11	Kecamatan Banyubiru	5	3	2	1	5	16
12	Kecamatan Sumowono	6	1	0	4	5	16
13	Kecamatan Ambarawa	5	3	2	3	4	17
14	Kecamatan Bandungan	6	1	0	2	3	12
15	Kecamatan Bancak	6	4	0	3	5	18
16	Kecamatan Pringapus	4	2	3	2	9	20

17	Kecamatan Ungaran Timur	5	3	2	1	10	21
Jumlah							300

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2018

Tabel di atas, menunjukkan bahwa wilayah kerja yang memiliki bidan terbanyak yaitu Kecamatan Tuntang sebanyak 24 Bidan sedangkan paling sedikit pada Kecamatan Bandungan yang hanya memiliki 12 Bidan.

2. Hasil Wawancara dengan Sampel dan Responden Penelitian

Sampel dan responden penelitian ini yaitu praktik mandiri bidan di Kabupaten Semarang sebanyak 3 praktik mandiri bidan dan 3 bidan jejaring dimana dua praktik mandiri bidan telah bekerjasama dengan pihak dokter keluarga, klinik, dan Puskesmas maupun BPJS Kesehatan sedangkan 1 praktik mandiri bidan belum menjadi mitra dalam pelaksanaan program JKN, sedangkan tiga bidan jejaring telah bekerjasama dengan pihak Puskesmas maupun BPJS Kesehatan. Identitas dan hasil wawancara dengan responden penelitian yaitu seperti di bawah ini:

Tabel 3.1

Data dan Hasil Wawancara dengan Sampel Penelitian (Praktik Mandiri Bidan)

No	Nama Bidan	Awal Praktik	Awal PMB	Status	Hasil Wawancara		
					Prosedur Menjadi Bidan Mandiri	Syarat Menjadi Bidan Mandiri	Layanan Persalinan Normal
1	Bidan FT	Puskesmas Ungaran	1994	PMB non Pegawai Puskemas	Prosedur Bidan FT selaku bidan praktik mandiri di Kecamatan Ungaran menjadi PMB yaitu dengan melakukan kerjasama melalui perjanjian dengan dokter klinik Dr. Setia pinardi, M.Kes, Klinik Dr. Christi Istiar, M.Kes dan Klinik Promedika kemudian baru diteruskan ke BPJS Kesehatan Kabupaten Semarang dalam memberikan pelayanan persalinan normal pada pasien JKN.	Syarat yang harus dipenuhi bidan untuk menjadi mitra dalam melaksanakan program JKN di Kabupaten Semarang yaitu harus memiliki Ijasah Bidan, STR, SIPB, Surat Perjanjian Kerjasama (MOU), NPWP, Rekening Bank, dan Foto Copy KTP.	Prosedur pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan ini yaitu dari klinik memberikan rujukan ke pasien karena klinik tidak memiliki fasilitas layanan melahirkan. Dokter klinik akan memberikan surat rujukan ke PMB dan pasien membawa persyaratan lain seperti kartu BPJS, kartu Keluarga (KK), KTP, Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Setelah itu, pasien menuju ke bidan, dan ketika diperiksa siap melahirkan maka bidan melayani persalinan normal. Layanan persalinan normal setelah bayi lahir masih harus menginap minimal 8 jam agar

							PMB dapat memantau kondisi ibu dan bayi. Setelah itu baru diizinkan pulang.
2	Bidan NRJ	Puskesmas Leyangan	1991	PMB non Pegawai Puskesmas	Bidan NRJ selaku Praktik Mandiri Bidan di Kecamatan Ungaran Timur melakukan kerjasama melalui perjanjian dengan Dr. Sultoni dan Puskesmas Leyangan. Prosedurnya yaitu mengajukan surat perjanjian kerjasama dengan dokter keluarga dan puskesmas yang kemudian menandatangani MoU.	Bidan ini juga menyatakan bahwa persyaratan dalam menjadi mitra dokter keluarga dan puskesmas yaitu harus memiliki Ijazah Bidan, STR, SIPB, MOU dengan dokter keluarga, NPWP, Rekening Bank, dan Foto Copy KTP.	<p>Prosedur layanan persalinan normal di PMB ini yaitu pasien datang setelah merasa mulas-mulas atau sering merasakan kontraksi datang ke PMB terdekat. Setelah ibu dilakukan pemeriksaan kondisi kandungan dan jalan lahir oleh PMB dibantu oleh 2 perawat. Setelah bayi lahir dilakukan asuhan perawatan bagi bayi lahir dan ibu dengan cara melakukan inisiasi dini dan memberikan catatan riwayat melahirkan pada buku pink (buku kesehatan ibu dan bayi).</p> <p>Setelah selesai kemudian pihak suami atau keluarga mengurus administrasi dengan menyerahkan kartu BPJS, foto copy KK dan KTP dan tidak ada biaya persalinan karena sudah ditanggung BPJS.</p> <p>Layanan pasca persalinan masih diberikan oleh PMB dalam 7</p>

							hari kedepannya namun kebanyakan hanya 3 hari pertama untuk dilakukan pemeriksaan pada ibu dan anak di rumah.
3	Bidan KR	Puskesmas Bergas	2008	PMB non Pegawai Puskesmas	Prosedur menjadi bidan yang dilalui oleh bidan KR yaitu setelah lulus pendidikan kebidanan kemudian mengikuti uji kompetensi. Dengan lulus Uji Kompetensi (UKOM) Bidan maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang merupakan syarat utama proses pengajuan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB). Setelah bidan memiliki surat tanda registrasi bidan (STRB) maka bisa membuka dan menjalankan praktik bidan mandiri. Selain itu untuk menjalankan praktik mandiri maka harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).	Persyaratan menjadi praktik bidan mandiri yaitu memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi dan memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.	Prosedur melahirkan normal tanpa BPJS pada bidan KR yaitu pasien datang ditemani suami dan anggota keluarga lainnya. Pasien akan diperiksa kondisi kandungan, kondisi ibu hamil dan kesiapan melahirkan. Setelah selesai, suami diizinkan menemani istri selama proses melahirkan. Proses melahirkan normal umumnya dari 8 jam hingga 12 jam dari pembukaan pertama. Setelah bayi lahir dilakukan perawatan pada ibu dan bayi baru lahir selama semalam di PMB tersebut. Ibu dan bayi diizinkan pulang setelah dipastikan kondisi keduanya sehat. Dalam hal ini tidak lupa bidan sudah mengisi buku pink untuk mencatat kesehatan ibu bersalin, kondisi bayi ketika baru lahir, dan memberikan surat keterangan

										lahir.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Tabel 3.2

Data dan Hasil Wawancara dengan Responden Penelitian (Bidan Jejaring)

No	Nama Bidan	Tempat Praktik	Awal Praktik	Awal Menjadi Jejaring	Hasil Wawancara		
					Prosedur Menjadi Bidan Jejaring	Syarat Menjadi Bidan Mandiri	Layanan persalinan normal
1	Bidan SF	Puskesmas Ungaran	1994	2001	Praktik Mandiri Bidan Jejaring Puskesmas Ungaran dalam keterangan wawancara dapat diketahui bahwa sejak 1994 telah membuka praktik mandiri dan baru tahun 2014 melaksanakan program JKN melalui bekerja sama dengan Puskesmas Ungaran dan klinik Primadenta untuk memberikan pelayanan persalinan, ANC, Nifas dan Melayani KB serta pendampingan rujukan ibu dan bayi. Sedangkan untuk prosedurnya yaitu mengajukan ke klinik atau kepala puskesmas yang akan diajak	Menurut Bidan ini bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi Praktik Mandiri Bidan untuk menjadi mitra dalam melaksanakan program JKN yaitu harus memiliki STR dan SIPB, Ijazah sesuai standar, mempunyai / mengadakan jadwal pelayanan praktik mandiri, dan tempat praktik sesuai standar aturan.	Prosedur layanan persalinan normal di puskesmas yaitu pasien datang jika sudah merasakan kontraksi dengan ditemani suami atau anggota keluarga lain. Pas sampai dipuskesmas, maka perawat akan mengantar pasien ke ruang bersalin dan meminta kartu BPJS, kartu Keluarga (KK), KTP, Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Bidan akan langsung memeriksa kondisi kandungannya, posisi bayi, pembukaan/kesiapan melahirkan normal. Setelah selesai melahirkan, bidan akan

					bekerja sama kemudian diajukan ke BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Semarang		membersihkan, merawat ibu dan bayi baru lahir selama minimal 8 jam baru diizinkan pulang. Selama 7 hari pasca melahirkan akan dilakukan kunjungan bidan ke rumah untuk memeriksa kondisi ibu dan bayi serta memastikan kesehatannya.
2	Bidan EAS	Puskesmas Leyangan	1991	2000	Prosedur menjadi bidang jejaring yaitu bidan terlebih dahulu memenuhi persyaratan dari BPJS lalu mengajukan perjanjian kerjasama dengan pihak puskesmas dan diteruskan ke BPJS Kabupaten Semarang.	Menurut Praktik Mandiri Bidan Jejaring Puskesmas Leyangan dapat diketahui bahwa agar bidan dalam memberikan pelayanan persalinan normal dalam program JKN harus menandatangani perjanjian kerjasama atau MOU antara bidan dengan dokter keluarga atau puskesmas dengan melengkapi persyaratan berupa STR, SIPB, dan KTP.	Prosedurnya ibu hamil datang ke puskesmas, nanti didata oleh petugas dengan membawa kartu BPJS, foto kopy KTP dan KK serta buku ibu pink atau buku kesehatan ibu dan anak untuk melihat riwayat pemeriksaan ibu hamil. Setelah itu, pasien dibawa keruang bersalin dan mendapatkan layanan persalinan dari 2 hingga 3 bidan dengan ditemani oleh suami. Bidan memberikan pendampingan sampai pasien selesai melahirkan dan memberikan perawatan pada ibu dan bayi baru lahir selama sehari di puskesmas dan pasca melahirkan dirumah.
3	Bidan Bg	Puskesmas	1994	2002	Praktik Mandiri Bidan Jejaring Puskesmas Bergas menyatakan	Persyaratan bagi bidan jejaring yaitu punya STR	Pertama, pasien harus memastikan bawah akan

		Bergas		<p>telah melakukan kerjasama dengan bahwa prosedur menjadi jejaring puskesmas yaitu melalui pengajuan MOU dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan prosedur, setelah MOU di setujui dan memenuhi syarat-syarat dari Puskesmas maupun BPJS maka bidan dapat langsung melakukan pelayanan seperti persalinan, bongkar pasang KB, rujukan, ANC, dan PNC.</p>	<p>dan SIPB, Ijazah sesuai standar, mempunyai / mengadakan jadwal pelayanan praktik mandiri, tempat praktik sesuai standar aturan.</p>	<p>melahirkan seperti merasakan kontraksi perut baru datang ke puskesmas dengan membawa kartu BPJS, kartu Keluarga (KK), KTP, Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Dipuskesmas akan diperiksa jumlah pembukaan jalan lahir bayi, jika sudah siap melahirkan maka 2 bidan akan membantu proses melahirkan hingga selesai secara normal. Setelah selesai melahirkan, bidan pertama akan membersihkan bayi dan memberikan pakaian agar bayi tetap hangat sedangkan bidan kedua merawat sang ibu seperti misalnya memberinya jahitan, memberi infus jika kondisi ibu lemas. Setelah itu bidan melakukan inisiasi Menyusui Dini (IMD) dengan cara bayi baru lahir yang diletakkan pada dada atau perut sang ibu, secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu (ASI) dan menyusu.</p> <p>Layanan persalinan normal di puskesmas dianggap sudah</p>
--	--	--------	--	---	--	--

							selesai jika pasien sudah pulang kerumah dan diberikan layanan kunjungan bidan kerumah maksimal 7 hari pasca melahirkan.
--	--	--	--	--	--	--	--



Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa bidan yang menjadi sampel dan responden penelitian sudah menjalankan Praktik Mandiri Bidan (PMB) selama lebih dari 11 tahun yaitu 28 tahun oleh Bidan NRJ, 25 tahun oleh Bidan FT dan 11 oleh bidan Bg. Sedangkan Bidan Jejaring yang menjadi responden penelitian telah menjadi jejaring selama lebih dari 18 tahun yaitu 18 tahun oleh Bidan SF, 19 tahun oleh Bidan EAS dan 17 tahun oleh Bidan KR.

Bidan FT telah menjadi PMB sejak 1994 dan melakukan kerjasama melalui perjanjian dengan dokter klinik Dr. Setia pinardi, M.Kes, Klinik Dr. Christi Istiar, M.Kes dan Klinik Promedika dalam memberikan pelayanan persalinan normal pada pasien BPJS. Bidan FT ini telah memenuhi persyaratan menjadi bidan mandiri dengan memiliki Ijazah Bidan, STR, SIPB, Surat Perjanjian Kerjasama (MOU), NPWP, dan Rekening Bank. Prosedur layanan normal yang diterapkan pada Bidan FT yaitu pasien dari klinik memberikan surat rujukan karena klinik tidak memiliki fasilitas layanan melahirkan. Pasien juga harus membawa persyaratan lain seperti kartu BPJS, kartu Keluarga (KK), KTP, Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Setelah itu, pasien menuju ke bidan, dan ketika diperiksa siap melahirkan maka bidan melayani persalinan normal. Layanan persalinan normal setelah bayi lahir masih harus menginap minimal 8 jam agar PMB dapat memantau kondisi ibu dan bayi dan baru diizinkan pulang.

Bidan NRJ telah menjadi PMB sejak tahun 1991 dan awal praktik di Puskesmas Leyangan. Bidan NRJ melayani persalinan normal bagi pasien JKN atau BPJS Kesehatan dengan melakukan kerjasama melalui perjanjian dengan Dr. Sultoni dan Puskesmas Leyangan setelah memenuhi persyaratan menjadi mitra seperti

harus memiliki Ijazah Bidan, STR, SIPB, MOU dengan dokter keluarga, NPWP, Rekening Bank, dan Foto Copy KTP. Prosedur layanan normal yang diterapkan pada Bidan NRJ yaitu pasien datang dilakukan pemeriksaan kondisi kandungan dan jalan lahir. Setelah bayi lahir dilakukan asuhan perawatan bagi bayi lahir dan ibu dengan cara melakukan inisiasi dini dan memberikan catatan riwayat melahirkan pada buku pink (buku kesehatan ibu dan bayi). Setelah selesai kemudian pihak suami atau keluarga mengurus administrasi dengan menyerahkan kartu BPJS, foto copy KK dan KTP dan tidak ada biaya persalinan karena sudah ditanggung BPJS.

Bidan KR memiliki tempat praktik di Kecamatan Bergas sejak tahun 2008 namun tidak bisa memberikan layanan persalinan normal pada peserta JKN atau BPJS karena tidak bermitra dengan puskesmas maupun dokter keluarga. Bidan KR menyatakan alasan belum turut serta memberikan program JKN yaitu karena kesibukan bekerja di Rumah Sakit dan Praktik Mandiri sehingga tidak ada waktu untuk mengurus segala persyaratan agar dapat menjalankan program JKN. Untuk menjadi PMB, bidan KR telah memenuhi persyaratan dan prosedur seperti memiliki STRB dan SIPB sehingga dapat memberikan layanan persalinan normal dengan biaya mandiri dari pasien.

Bidan SF yang telah berpraktik sejak 1994 dan menjadi jejaring Puskesmas Ungaran sejak 2001. Prosedur menjadi bidan jejaring dengan puskesmas ini yaitu melalui bekerjasama dengan Puskesmas Ungaran dan klinik Primadenta untuk memberikan pelayanan persalinan, ANC, Nifas dan Melayani KB serta pendampingan rujukan ibu dan bayi. Layanan persalinan normal mulai diberikan ketika pasien di puskesmas sudah merasakan kontraksi yang kemudian diantar ke ruang bersalin. Bidan langsung memeriksa

kondisi kandungannya, posisi bayi, pembukaan/kesiapan melahirkan normal. Setelah selesai melahirkan, bidan membersihkan, merawat ibu dan bayi baru lahir selama minimal 8 jam baru diizinkan pulang. Selama 7 hari pasca melahirkan akan dilakukan kunjungan bidan ke rumah untuk memeriksa kondisi ibu dan bayi serta memastikan kesehatannya.

Bidan EAS telah berpraktik sejak 1991 dan menjadi jejaring Puskesmas Leyangan sejak 2000. Bidan EAS dalam memberikan pelayanan persalinan normal dalam program JKN sudah menandatangani perjanjian kerjasama atau MOU antara bidan dengan dokter keluarga atau puskesmas dengan melengkapi persyaratan berupa STR, SIPB, dan KTP. Prosedur dalam pemberian layanan persalinan normal yaitu ibu hamil datang ke puskesmas dengan membawa kartu BPJS, foto copy KTP dan KK serta buku ibu pink atau buku kesehatan ibu dan anak untuk melihat riwayat pemeriksaan ibu hamil. Setelah itu, pasien dibawa ke ruang bersalin dan mendapatkan layanan persalinan dari 2 hingga 3 bidan dengan ditemani oleh suami. Bidan memberikan pendampingan sampai pasien selesai melahirkan dan memberikan perawatan pada ibu dan bayi baru lahir selama sehari di puskesmas dan pasca melahirkan dirumah.

Bidan Bg telah berpraktik sejak 1994 dan menjadi jejaring Puskesmas Bergas sejak 2002. Agar dapat menjadi bidan jejaring di Puskesmas Bergas harus melalui pengajuan MOU, setelah MOU di setujui dan memenuhi syarat-syarat seperti STR, SIPB dari Puskesmas maupun BPJS maka bidan dapat langsung melakukan pelayanan seperti persalinan normal. Persalinan normal di puskesmas ini dilakukan ketika pasien datang merasakan kontraksi perut dengan membawa kartu BPJS, kartu Keluarga (KK), KTP,

Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Di Puskesmas akan diperiksa jumlah pembukaan jalan lahir bayi, jika sudah siap melahirkan maka 2 bidan akan membantu proses melahirkan hingga selesai secara normal. Setelah selesai melahirkan, bidan pertama akan membersihkan bayi dan memberikan pakaian agar bayi tetap hangat sedangkan bidan kedua merawat sang ibu seperti misalnya memberinya jahitan, memberi infus jika kondisi ibu lemas. Setelah itu bidan melakukan inisiasi Menyusui Dini (IMD) dengan cara bayi baru lahir yang diletakkan pada dada atau perut sang ibu, secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu (ASI) dan menyusui. Layanan persalinan normal di puskesmas dianggap sudah selesai jika pasien sudah pulang kerumah dan diberikan layanan kunjungan bidan ke rumah maksimal 7 hari pasca melahirkan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa PMB dan Bidan Jejaring yang menjadi sampel dan responden penelitian ini sudah melaksanakan kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kehamilan, persalinan, dan nifas bagi peserta JKN kecuali Bidan Bg dengan alasan kesibukan bekerja di Rumah Sakit dan praktik mandiri sehingga tidak sempat mengurus persyaratan kerjasama dengan FKTP atau BPJS Kesehatan.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa seluruh sampel dan responden penelitian sudah melaksanakan prosedur menjadi PMB maupun jejaring. Prosedur yang dilalui bidan menjadi PMB yaitu mengajukan permohonan kerjasama melalui perjanjian dengan dokter klinik atau Puskesmas dan kemudian diteruskan ke BPJS Kesehatan Kabupaten Semarang dalam memberikan pelayanan persalinan normal pada pasien JKN. Sedangkan prosedur bagi bidan Jejaring yaitu melalui pengajuan MOU dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan prosedur, setelah MOU di setujui dan memenuhi

syarat-syarat dari Puskesmas maupun BPJS maka bidan dapat langsung melakukan pelayanan seperti persalinan, bongkar pasang KB, rujukan, ANC, dan PNC.

3. Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian

Informan / Narasumber penelitian ini meliputi Kepala Bidang atau Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Bidang JAMKESMAS, Kepala atau Staf BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Semarang, Kepala atau Staf Puskesmas yang menjadi objek penelitian di Kabupaten Semarang, terdiri dari 3 (tiga) puskesmas di Kabupaten Semarang yaitu Puskesmas Ungaran, Puskesmas Leyangan, dan Puskesmas Bergas, Ketua atau Bidang Organisasi dan Pembinaan Anggota Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Semarang dan pasien.

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa peran dan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan JKN yaitu meningkatkan kepesertaan JKN yang dibiayai dari APBD, Pekerja Penerima Upah (PNS, Pegawai Formal BUMD, Pegawai Formal Swasta), Pekerja Bukan Penerima Upah (individu), menyediakan tenaga kesehatan baik di Puskesmas dan Rumah Sakit, mengefektifkan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi, meningkatkan akses ke pelayanan sesuai kebutuhan Medis dan memberikan dukungan anggaran. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang juga melakukan pengawasan terhadap Praktik Mandiri Bidan melalui IBI (Ikatan Bidan Indonesia).

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap bidan-bidan di wilayah kerjanya

berkoordinasi dengan IBI dan FKTP atau Dokter Keluarga. Koordinasi tersebut dilakukan melalui kerjasama, evaluasi dan pembinaan oleh IBI selaku kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yang dilakukan secara periodik terhadap Praktik Mandiri Bidan.

Prosedur Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang hendak turut serta dalam melaksanakan Program JKN yaitu harus bekerjasama dengan FKTP atau Dokter Keluarga dan mendaftarkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Kemudahan dalam mengurus kerjasama dengan FKTP atau dokter keluarga bagi PMB namun dari jumlah Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Semarang yaitu sebanyak 300 belum semua ikut serta menjalankan Program JKN. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan ketercapaian pelaksanaan seluruh Praktik Mandiri Bidan pada program JKN.

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan JKN menemui hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan JKN, apabila sudah sakit barulah mereka mengurus JKN. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan tidak tetap sehingga ada ketakutan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tiap bulan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang melakukan berbagai upaya untuk mensukseskan program JKN antara lain yaitu dengan melaksanakan program integritas Pasien Jamkesmas di Rumah Sakit untuk didaftarkan menjadi kepesertaan JKN; sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menambah kepesertaan untuk menuju UHC; memperbaiki sarana pelayanan kesehatan serta mencukupi kebutuhan baik akses maupun prasarana pendukung pelayanan kesehatan; menambah anggaran; menambah

tenaga kesehatan dan menambah FKTP untuk bekerjasama dengan BPJS.

b. BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf BPJS Kesehatan Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa program JKN di Kabupaten Semarang mulai dilaksanakan sejak tahun 2014, dimana BPJS Kesehatan bermitra dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (dokter keluarga, dokter gigi, puskesmas dan klinik) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut/FKTL (rumah sakit dan klinik) guna mendukung pelaksanaan program JKN.

Praktik Mandiri Bidan termasuk dalam fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kabupaten Semarang walaupun hanya sebagai jejaring, kerjasama tidak secara langsung karena harus melalui dokter keluarga / klinik. Bentuk kerjasama BPJS dengan Praktik Mandiri Bidan dalam menjalankan program JKN yaitu ANC (*Antenatal care*), PNC (*Postnatal care*), Persalinan, dan KB.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi fasilitas kesehatan untuk menjadi mitra BPJS Kabupaten Semarang dalam hal pelaksanaan program JKN yaitu memiliki Surat Izin Operasional (Rumah Sakit dan Klinik) dan Surat Izin Praktik (bidan, dokter, perawat). Syarat tersebut wajib dipenuhi agar dapat bermitra dengan BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan dalam program JKN.

Prosedur Praktik Mandiri Bidan untuk menjadi mitra BPJS Kabupaten Semarang guna melaksanakan program JKN yaitu dengan cara pengajuan surat kerjasama dengan fasilitas kesehatan, menyiapkan KTP, bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mengirimkan MOU (surat perjanjian) antara Praktik Mandiri Bidan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke BPJS, No. Rekening Bidan, dan

melengkapi syarat-Syarat seperti Surat izin Praktik (STR atau Surat Tanda Registrasi dan SIPB atau Surat Izin Praktik Bidan).

Kendala yang selama ini dihadapi BPJS Kabupaten Semarang pada saat bermitra dengan Praktik Mandiri Bidan dalam menjalankan program JKN yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang berganti bidan jejaring tidak langsung mengupdate atau menginfokan ke BPJS, pada saat ada pelayanan yang harus dilayani, bidan sudah berubah / berganti, dan Surat Izin Praktik Bidan yang *expired* / kadaluarsa sehingga klaim biaya tidak bisa dibayarkan.

Upaya apa saja yang dilakukan oleh BPJS di Kabupaten Semarang untuk meningkatkan peran pemerintah dalam mensukseskan program JKN yaitu melalui forum dengan Sekda dan Dinas Kesehatan terkait kemitraan dan kepatuhan, Direktur Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Puskesmas, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, selain itu penambahan Fasilitas Kesehatan (melalui perekrutan).

c. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua IBI Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa IBI memiliki peran pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. IBI dalam melaksanakan program JKN di Kabupaten Semarang juga memiliki peran advokasi dengan BPJS dalam rangka para bidan baik itu pemerintah / swasta bisa berjejaring langsung dengan BPJS.

Prosedur kerjasama IBI pada pengawasan Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan program JKN yaitu melalui MOU IBI dengan BPJS, pengusulan kepada kepala

Dinkes dan Advokasi yang telah disepakati bersama-sama, Praktik Mandiri Bidan wajib memiliki SIPB / SIKB karena rata-rata bidan sudah berjejaring. Bentuk kerjasama IBI guna melakukan pengawasan Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan program JKN yaitu Klaim persalinan, ANC, PNC, KB dan Rujukan.

IBI dalam menjalankan kewenangan pengawasan terhadap PMB tidak menemui hambatan apapun karena sudah ada peraturan yang mengikat, sehingga bidan mengikuti kebijakan dari pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Kebidanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, mengatur tentang pengawasan yang dijalankan oleh Ikatan Bidan Indonesia yaitu pada Pasal 46.

- (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik bidan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) dimana Dinas Kesehatan Kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pelaksanaan terhadap pelaksanaan praktik bidan mengikutsertakan organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Pelaksana program JKN yaitu BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada Pasal 11 disebutkan bahwa

dalam melaksanakan tugas, BPJS Kesehatan berwenang untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bahwa pada penyelenggaraan JKN Bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan dan neonatal merupakan jejaring dari FKTP yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Kabupaten Semarang memiliki peraturan terkait dengan JKN yaitu Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang. Isi dari peraturan tersebut yaitu pemerintah daerah setempat bertanggung jawab apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu di luar data yang bersumber dari Tim Percepatan Penanggulangan Nasional (TNP2K).

d. Puskesmas di Kabupaten Semarang

1) Puskesmas Ungaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Ungaran dapat diketahui bahwa Puskesmas Ungaran turut serta melaksanakan program JKN sejak tahun 2014. Peran dan tugas Puskesmas Kecamatan Ungaran dalam mensukseskan program JKN di Kabupaten Semarang yaitu melaksanakan program dan ikut mensosialisasikan Program JKN kepada seluruh masyarakat di wilayah kerjanya.

Puskesmas Kecamatan Ungaran untuk mensukseskan program JKN menyediakan fasilitas berupa pelayanan KIA-KB, pelayanan gigi, pelayanan umum, pelayanan rujukan, pelayanan pemeriksaan laborat. Selain itu juga bekerjasama atau bermitra dengan Laborat CITO, Dinas KBPP, dan Jejaring Bidan. Jumlah Praktik Mandiri Bidan yang berjejaring dengan Puskesmas guna mensukseskan program JKN yaitu sebanyak tujuh bidan yaitu Bidan Poedji Lestari, Heni Suharni, Apriliyani Kartikasari, Rina Sri Mulyaningsih, Sofia dan Anna Yoeni Astuti.

Prosedur Praktik Mandiri Bidan untuk menjadi mitra Puskesmas guna melaksanakan program JKN yaitu melalui pengajuan kepada Kepala Puskesmas dengan memenuhi syarat sesuai aturan sehingga dapat melaksanakan pelayanan persalinan, Nifas, ANC dan KB.

Hambatan yang dihadapi oleh Puskesmas Ungaran dalam melaksanakan program JKN yaitu ditemukan peserta JKN yang non aktif, alur rujukan permintaan peserta tidak sesuai prosedur, tidak tersedianya reagen untuk laborat/reagen habis, pelayanan JKN fasilitas kesehatan lain yang harus dirujuk kurang jelas.

2) Puskesmas Leyangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Leyangan dapat diketahui bahwa Puskesmas Leyangan sudah mengikuti program JKN sejak tahun 2008. Peran dan tugas Puskesmas Leyangan dalam mensukseskan program JKN di Kabupaten Semarang yaitu melayani masyarakat dalam bidang kesehatan berupa promotif, preventif dan sedikit kuratif.

Puskesmas Kecamatan Leyangan untuk mensukseskan program JKN menyediakan fasilitas berupa pemeriksaan umum, pelayanan gigi, KIA, Laborat Farmasi. Selain itu, Puskesmas Leyangan bermitra dengan BPJS Kesehatan dan lima bidan desa sebagai

jejaring yaitu Bidan C Jarmini, Nur Asiyah Jamil, Ernawati, Asni Untari dan Fransisca Widiyani.

Prosedur Praktik Mandiri Bidan untuk menjadi mitra Puskesmas Leyangan guna melaksanakan program JKN yaitu melalui pengajuan kepada Kepala Puskesmas dengan memenuhi syarat sesuai aturan dan kemudian menandatangani MOU sehingga setelah itu dapat melaksanakan pelayanan persalinan, Nifas, ANC dan KB.

Hambatan yang dihadapi oleh Puskesmas Leyangan dalam melaksanakan program JKN yaitu klaim persalinan dan non kapitasi butuh waktu cukup lama antara pengajuan klaim hingga dana cair.

3) Puskesmas Bergas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Bergas dapat diketahui bahwa Puskesmas Bergas sudah mengikuti program JKN sejak tahun 2014. Peran dan tugas Puskesmas Bergas dalam mensukseskan program JKN di Kabupaten Semarang yaitu memberikan pelayanan promotif dan preventif pasien di wilayah Puskesmas Bergas.

Puskesmas Kecamatan Bergas untuk mensukseskan program JKN menyediakan fasilitas berupa rawat inap, persalinan di Puskesmas, dan layanan *home visit*. Selain itu, Puskesmas Bergas bermitra dengan BPJS Kesehatan dan Bidan Desa maupun bidan puskesmas sebagai jejaring. Bidan yang menjadi jejaring dengan Puskesmas Bergas ada 15 bidan yaitu Bidan Mugi Musrianah, Iswati, Minarti, Istiqomah, Harini Widayati, Masquroh Endang W., Indah Yunita, Fatmah Baradja, Yustina Sulastriyatun, Kaswati, Warni, Neni Ratna Setiawai, Winarni, Ikha Verawati dan Retno Septiningtyas.

Prosedur Praktik Mandiri Bidan untuk menjadi mitra Puskesmas Bergas guna melaksanakan program JKN yaitu melalui MOU

antara Puskesmas dengan bidan. MOU ini dilakukan melalui pengajuan oleh bidan kepada Kepala Puskesmas dengan memenuhi syarat sesuai aturan sehingga dapat melaksanakan pelayanan persalinan, Nifas, ANC dan KB.

Hambatan yang dihadapi oleh Puskesmas Bergas dalam melaksanakan program JKN yaitu banyak pasien yang dari luar wilayah minta rujukan di Puskesmas Bergas. Selain itu ada hambatan berupa aturan BPJS yang tiba-tiba berubah secara mendadak sehingga Puskesmas Bergas harus secepat mungkin mengikuti pergantian aturan tersebut.

e. Pasien pada Praktik Mandiri Bidan dan Pasien pada Bidan Jejaring

1) Pasien pada Praktik Mandiri Bidan

Berdasarkan hasil wawancara dengan NS selaku pasien bidan FT menyatakan bahwa sudah sejak tahun 2014 menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan biaya sendiri. Prosedur atau mekanisme yang dilalui dalam mengikuti program JKN yaitu mendaftar secara online di website BPJS Kesehatan. Kemudian mengisi form data peserta meliputi nomor HP, nomor NPWP, Kelurahan / Desa dan alamat rumah, mengisi nomor rekening, mengisi alamat email, lalu mengambil kartu di BPJS Kantor Cabang Ungaran. Persyaratan yang perlu dilengkapi ketika pengambilan kartu BPJS Kesehatan yaitu meliputi fotocopy KTP dan KK atau akta kelahiran, Pas foto 3x4, E-ID yang sudah di print, bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Pasien NS menyatakan bahwa dalam pelayanan persalinan normal di bidan FT tidak dipungut biaya karena sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Prosedur pelayanan persalinan normal menurut NS yaitu ke klinik untuk meminta surat

rekomendasi/rujukan melahirkan di PMB tersebut karena klinik Dr. Setya Pirnadi tidak melayani persalinan sehari sebelum HPL (Hari Perkiraan Lahir). Ketika merasakan kontraksi, NS baru datang ke Bidan FT untuk mendapatkan pertolongan persalinan secara normal. Proses melahirkan dibantu dengan Bidan FT dan dua perawat lain mulai dari perawatan setelah melahirkan baik untuk NS maupun untuk bayi dengan layanan yang ramah.

Alasan pasien tersebut dalam mengikuti program JKN yaitu karena dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan maka biaya persalinan normal lebih ringan. Namun menurut pasien ini pada pemanfaatan JKN terdapat kendala yaitu adanya kesalahan input data pembayaran iuran. Dalam hal ini, pasien membayar iuran BPJS tapi dianggap belum bayar, harus bolak balik ke BPJS untuk menunjukkan bukti pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan FN selaku pasien bidan NRJ menyatakan bahwa sudah sejak tahun 2015 menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan biaya sendiri. Prosedur atau mekanisme yang dilalui dalam mengikuti program JKN yaitu langsung datang ke kantor BPJS Kantor Cabang Ungaran, mengisi formulir pendaftaran lalu mendapatkan kode bank untuk membayar iuran, membayar iuran ke bank lalu kembali lagi ke kantor BPJS untuk mendapatkan kartu BPJS. Persyaratan dalam pendaftaran program JKN tersebut yaitu meliputi Pas Foto 3x4, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah, dan Fotocopy Akta Kelahiran.

FN mendapatkan pelayanan persalinan di PMB NRJ selama masa kehamilan, melahirkan normal dan pasca melahirkan tanpa dipungut biaya karena sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan yang dibayar setiap bulannya untuk kelas 3. Prosedur pelayanan persalinan normal yang dilalui FN yaitu datang ke PMB pada saat

merasakan kontraksi yang durasi antara 3 hingga 4 kali dalam 1 jam. Ketika sampai di PMB langsung diperiksa sudah pembukaan 6 sehingga langsung mendapatkan penanganan Bidan dan 2 orang perawat. Persalinan di bidan NSJ ini boleh didampingi oleh suami sehingga membuat pasien merasa tenang. Proses melahirkan yang dialami FN berlangsung selama 2 jam dan setelah bayi lahir dilakukan perawatan oleh bidan bagi bayinya sedangkan FN dibersihkan oleh perawat. Layanan perawatan masih dilakukan setelah FN pulang kerumah hingga 3 hari berturut-turut oleh perawat untuk memastikan kesehatan bagi FN dan bayinya.

Alasan pasien FN dalam mengikuti program JKN yaitu karena untuk mendapatkan biaya persalinan terjangkau untuk masyarakat menengah kebawah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa biaya iuran berubah-ubah dan tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya. Peserta program JKN dalam hal ini mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yang mengubah besaran iuran BPJS kesehatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SY selaku pasien bidan KR menyatakan bahwa sudah sejak tahun 2017 menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan biaya sendiri. Prosedur atau mekanisme yang dilalui dalam mengikuti program JKN yaitu datang ke kantor BPJS Kantor Cabang Ungaran, lalu mengisi formulir, membayar iuran ke bank sesuai dengan rekening yang diberikan BPJS, ke kantor BPJS lagi untuk mendapat kartu BPJS. Persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran peserta BPJS Kesehatan yaitu meliputi pas Foto 3x4, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah, dan Fotocopy Akta Kelahiran.

SY mendapatkan pelayanan di PMB KR selama masa kehamilan hingga melahirkan normal dengan dipungut biaya karena

tidak menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Besarnya biaya persalinan normal di PMB KR yang harus dibayar yaitu sebesar Rp. 960.000 yang sudah termasuk biaya melahirkan, pemberian 2 infus, 8 jahitan dan beberapa barang-barang kebutuhan pasca melahirkan seperti bedak bayi, perlengkapan mandi bayi dan minyak telon. Prosedur pelayanan persalinan normal yang dilalui SY yaitu datang ke bidan langsung dilakukan pemeriksaan kondisi SY dan janin. Setelah menunggu hingga pembukaan ke 7, bidan mendampingi bersama perawat untuk membantu bayi agar cepat lahir. Proses melahirkan tidak terlalu lama yaitu 4 jam setelah pembukaan yang pertama. Setelah bayi lahir dilakukan perawatan oleh bidan bagi bayi dan oleh perawat bagi ibu hingga diijinkan pulang.

Alasan pasien SY dalam mengikuti program JKN yaitu karena untuk mendapatkan pelayanan dengan biaya persalinan lebih murah di tempat praktik mandiri bidan dibandingkan jika melahirkan di rumah sakit. Oleh karena itu, SY ini memilih menggunakan PMB di dekat rumahnya untuk mendapatkan layanan persalinan normal. Namun dalam penggunaan kartu JKN tersebut, ditemui kendala seperti dipersulit pada saat mengurus administrasi layanan kesehatan padahal kebutuhannya mendesak.

2) Pasien pada Bidan Jejaring

Berdasarkan hasil wawancara dengan SL selaku pasien bidan SF menyatakan bahwa sudah sejak tahun 2016 menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan biaya sendiri. Prosedur atau mekanisme dalam pendaftaran JKN yaitu datang ke kantor BPJS Kantor Cabang Ungaran, kemudian oleh petugas diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu, petugas memberikan kode bank untuk membayar iuran. SL kemudian membayar iuran ke bank dan kembali lagi ke kantor BPJS untuk mendapatkan kartu BPJS.

Persyaratan dalam pendaftaran program JKN tersebut yaitu meliputi Pas Foto 3x4, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah, dan Fotocopy Akta Kelahiran.

Menurut SL ketika melahirkan normal di puskesmas dibantu oleh bidan jejaring SF dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan. SL tidak dipungut biaya apapun karena proses melahirkan yang tergolong cepat dan tidak terjadi penyulit. Prosedur pelayanan persalinan normal yang dilalui oleh SL yaitu datang ke puskesmas, langsung diantar ke ruang persalinan sedangkan suami mengurus pendaftaran dengan menyerahkan kartu BPJS, foto copy KK, KTP dan buku kesehatan ibu dan anak. Di ruang bersalin, bidan langsung memeriksa kondisi kandungannya, posisi bayi, pembukaan/kesiapan melahirkan normal. Proses melahirkan SL hanya dalam waktu 1 jam setelah datang ke puskesmas yang kemudian baik SL maupun bayinya dibersihkan dan dirawat oleh bidan dan diizinkan pulang setelah pagi jam 07.00 WIB karena melahirkan di malam harinya yaitu jam 20.40 WIB.

Alasan pasien SL dalam mengikuti program JKN yaitu ikut melaksanakan program pemerintah dan sebagai antisipasi kejadian yang tidak diharapkan misalnya persalinannya membutuhkan tindakan operasi sesar yang biaya tinggi. Akan tetapi dalam memanfaatkan kartu JKN yang sudah dimiliki tersebut terdapat hambatan yaitu kurang baiknya pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan ketika melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Dalam hal ini SL merasa tidak diutamakan padahal meskipun menggunakan kartu BPJS juga membayar iuran setiap bulan dengan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RS selaku pasien bidan EAS menyatakan bahwa sudah sejak tahun 2016 menjadi peserta

BPJS Kesehatan dengan biaya sendiri. Prosedur atau mekanisme yang dilalui dalam mengikuti program JKN yaitu mendaftar secara *online* di website BPJS Kesehatan. Kemudian calon peserta hanya perlu mengisi form data peserta meliputi nomor HP, nomor NPWP, Kelurahan/Desa dan alamat rumah, mengisi nomor rekening, mengisi alamat email, dan terakhir yaitu mengambil kartu di BPJS Kantor Cabang Ungaran. Persyaratan yang perlu dilengkapi ketika pengambilan kartu BPJS Kesehatan yaitu meliputi fotocopy KTP dan KK atau akta kelahiran, Pas foto 3x4, E-ID yang sudah di print, bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Menurut RS bahwa layanan persalinan normal di puskesmas tidak dipungut biaya karena menggunakan BPJS Kesehatan. Pelayanan persalinan yang diperoleh yaitu mulai dari datang ke puskesmas setelah terjadi kontraksi/ ada tanda mau melahirkan hingga pasca melahirkan dengan kunjungan bidan ke rumah. Prosedur pelayanan persalinan normal di puskesmas ini menurut RS yaitu datang dengan membawa kartu BPJS, foto kopy KTP dan KK serta kesehatan ibu dan anak. RS kemudian dibawa ke ruang bersalin dan mendapatkan layanan persalinan dari 2 bidan. Bidan memberikan pendampingan sampai pasien selesai melahirkan dan memberikan perawatan pada ibu dan bayi baru lahir hingga diizinkan pulang setelah 8 jam setelah melahirkan.

Alasan RS mengikuti program JKN yaitu untuk meringankan beban biaya pemeriksaan kesehatan khususnya bagi ibu hamil tiap bulannya. Selain itu dengan memiliki kartu BPJS Kesehatan maka termasuk menjadi warga yang patuh pada peraturan dan ketentuan yang diwajibkan oleh pemerintah. Penggunaan kartu BPJS Kesehatan ini memiliki kendala yaitu adanya prosedur berjenjang dalam mendapatkan tindakan medis padahal kondisi pasien

memerlukan penanganan secepatnya namun harus menunggu rujukan-rujukan berjenjang terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan UT selaku pasien bidan KR menyatakan bahwa sudah sejak tahun 2017 menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan biaya sendiri. Prosedur atau mekanisme yang dilalui dalam mengikuti program JKN yaitu langsung datang ke kantor BPJS Kantor Cabang Ungaran. Pada saat di kantor BPJS tersebut, petugas meminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan memberikan kode bank untuk membayar iuran. Setelah itu, UT membayar iuran ke bank yang ditunjuk oleh petugas BPJS dan kembali lagi ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengambil kartu BPJS. Persyaratan dalam pendaftaran program JKN tersebut yaitu meliputi Pas Foto 3x4, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah, dan Fotocopy Akta Kelahiran.

UT mendapatkan pelayanan persalinan normal di puskesmas selama masa tanpa dipungut biaya karena sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan yang dibayar setiap bulannya untuk kelas 3. Prosedur pelayanan persalinan normal yang dilalui UT yaitu ketika berada di ruang persalinan di tempat PMB BG langsung dilakukan pemeriksaan kondisi UT dan janin, setelah dipastikan dalam pembukaan jalan lahir ke 8 dilakukan upaya untuk mendorong bayi agar secepatnya lahir karena sudah 10 jam dari pembukaan yang pertama. Setelah bayi lahir kemudian dibersihkan oleh bidan dan dilakukan inisiasi menyusui dini setelah UT mendapatkan perawatan.

Alasan pasien UT dalam mengikuti program JKN yaitu untuk mendapatkan biaya layanan selama kehamilan hingga persalinan yang lebih murah atau ditanggung BPJS Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa biaya iuran berubah-ubah

dan tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya sehingga belum ada kesiapan untuk membayar iuran dengan perubahan tersebut.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Pelayanan Persalinan Normal Pada Praktik Mandiri Bidan (PMB) di Kabupaten Semarang.

Salah satu pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah pelayanan kesehatan dibidang persalinan. Pelayanan persalinan ini dijamin dengan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL). JAMPERSAL diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan, Pasal 1 nomor 24 yang menyebutkan :

“Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.”

Berdasarkan peraturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan, Pasal 1 nomor 24 tersebut maka dapat diketahui bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menjalankan program JKN adalah dengan memberikan jaminan pelayanan persalinan melalui JAMPERSAL. Salah satu pelayanan dalam JAMPERSAL adalah pelayanan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan tersebut adalah Praktik Mandiri Bidan (PMB).

Praktik Mandiri Bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan. Dalam melakukan pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan sejak

tahun 2014 telah ditetapkan adanya bekerjasama dengan pemerintah guna mewujudkan pelayanan kesehatan dan pelayanan persalinan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun Pelaksanaan pelayanan persalinan normal melalui program JKN dapat diuraikan beberapa ketentuan pengaturan JKN dalam pelayanan persalinan normal pada Praktik Bidan Mandiri.

a. Subyek Hukum yang Diatur dalam Pelayanan Persalinan Normal pada PMB.

Subyek hukum yang berwenang dalam memberikan pelayanan persalinan normal adalah tenaga kesehatan bidan, pertama pengaturan tentang tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 11 bahwa :

“Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam: tenaga medis; tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain”.

Berdasarkan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 11 maka dapat diketahui bahwa bidan merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan.

Kedua, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) serta Lampiran VII huruf b mengatur mengenai tindakan asuhan kebidanan yang menyebutkan :

Pasal 51 ayat (1)

“Tindakan keperawatan/ tindakan kebidanan yang dilakukan oleh perawat/ bidan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

Pasal 51 ayat (3)

“Asuhan kebidanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

Lampiran VII huruf b

“Macam-macam asuhan kebidanan : 1. Asuhan pada bayi dan balita; 2. Asuhan pada remaja; 3. Asuhan pada calon orang tua; 4. Asuhan pada ibu hamil; 5. Asuhan pada ibu bersalin; 6. Asuhan pada ibu nifas; 7. Asuhan pada ibu menyusui; 8. Asuhan pada akseptor KB; 9. Asuhan pada masa klimakterium dan menopause; 10. Asuhan pada wanita dengan gangguan reproduksi.”

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) serta Lampiran VII huruf b pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang juga mengatur mengenai tindakan dan asuhan yang harus dilakukan seorang bidan yang salah satunya adalah asuhan pada ibu bersalin.

Ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Pada peraturan ini dijelaskan tentang bidan dapat menjalankan praktik mandiri bidan sebagaimana diatur pada Pasal 15 yaitu:

- (1) Bidan dapat menjalankan Praktik Kebidanan secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Praktik Kebidanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Praktik Mandiri Bidan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. klinik; b. puskesmas; c. rumah sakit; dan/atau d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa bidan dapat memberikan pelayanan kesehatan melalui praktik mandiri bidan dan bekerja di fasilitas kesehatan.

Keempat, kewenangan praktik mandiri bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 23 dan 24 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah

Pasal 24

“Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional”

Berdasarkan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1), maka praktik mandiri bidan berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Salah satu bidang keahlian bidan adalah pelayanan persalinan normal.

Kelima, pengaturan mengenai kewenangan praktik mandiri bidan dalam memberikan pelayanan persalinan normal diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pada Pasal 18 yang menyebutkan :

“Dalam penyelenggaraan praktik kebidanan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan : a. pelayanan kesehatan ibu; c. pelayanan kesehatan anak; dan c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.”

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan :

- (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. Konseling pada masa sebelum hamil;
 - b. Antenatal pada kehamilan normal;
 - c. Persalinan normal;

- d. Ibu nifas normal;
- e. Ibu menyusui; dan
- f. Konseling pada masa antara dua kehamilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan maka dapat diketahui bahwa kewenangan bidan adalah pelayanan persalinan normal. Sedangkan apabila terjadi penyulit pada persalinan maka bidan harus melakukan rujukan.

Keenam, pengaturan mengenai persalinan dengan penyulit diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan pada Pasal 50 huruf c yang menyebutkan bahwa bidan berwenang :

“Melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah serta melakukan deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan.”

Selanjutnya pada pasal 61 huruf d diatur mengenai rujukan yang menyebutkan bahwa bidan berkewajiban :

“Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan ketentuan pada peraturan perundang-undangan di atas, dapat diketahui bahwa subyek hukum yang diatur dalam pelayanan persalinan normal adalah bidan baik yang menyelenggarakan praktik mandiri atau PMB maupun bidan yang bekerja pada fasilitas kesehatan (bidan jejaring). Kewenangan bidan terkait persalinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya terbatas pada melakukan persalinan normal dan deteksi dini penyulit dalam persalinan. Salah satu kewajiban bidan adalah melakukan rujukan ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit apabila terjadi penyulit pada persalinan.

b. Obyek Hukum yang Diatur dalam Pelayanan Persalinan Normal pada PMB terkait dengan JKN.

1) Persyaratan bagi PMB dalam Pelayanan Persalinan Normal

Bidan dalam memberikan pelayanan persalinan normal pada PMB harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 23 ayat (3), yang menyebutkan bahwa :

“Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.”

Persyaratan bagi bidan dalam memberikan pelayanan persalinan normal pada PMB juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan pada Pasal 21 yang menyebutkan :

- (1) Setiap Bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil kepada bidan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
 - e. membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Kemudian Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa:

- (1) Bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki izin praktik.
- (2) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPB.

- (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat bidan menjalankan praktiknya.

Peraturan pada undang-undang ini mengatur bahwa bidan yang akan melaksanakan pelayanan secara mandiri atau menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan harus memiliki STR, ijazah perguruan tinggi pendidikan kebidanan, sertifikat kompetensi/profesi, surat keterangan sehat fisik dan mental, surat telah mengucapkan janji profesi dan pernyataan tertulis mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Selanjutnya bidan wajib memiliki izin praktik berupa SIPB yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota tempat bidan menjalankan praktiknya sesuai Pasal 21 dan Pasal 25.

Selanjutnya, Izin penyelenggaraan Praktik Mandiri Bidan (PMB) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya.
- (2) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah bidan memiliki sertifikat keprofesian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Contoh surat STRB sebagaimana tercantum dalam formulir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Menteri ini.

Kemudian pada Pasal 5 menyebutkan bahwa :

- (1) Bidan yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPB
- (2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bidan yang telah memiliki STRB.
- (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

- (4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama STR bidan masih berlaku, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, maka bidan yang akan memberikan pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan harus memiliki STRB yang diperoleh setelah bidan memiliki sertifikat keprofesian dan berlaku selama 5 tahun. Setelah memiliki STRB maka bidan wajib memiliki SIPB yang berlaku selama STR bidan masih berlaku.

Selanjutnya untuk memiliki SIPB bidan harus mengajukan permohonan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan, yang menyatakan :

- (1) Untuk memperoleh SIPB, Bidan harus mengajukan permohonan kepada instansi pemberi izin dengan melampirkan :
 - a. fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisir asli;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik;
 - c. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 - d. surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat bidan akan berpraktik;
 - e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan
 - g. rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Persyaratan surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bidan akan berpraktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk praktik mandiri bidan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Semarang mengatur mengenai PMB yang akan menjalankan praktik kebidanan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan. Pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan izin untuk

menjalankan pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a yang menyebutkan :

“Izin sarana kesehatan terdiri dari :

1. izin mendirikan Rumah Sakit kelas C dan kelas D;
2. izin operasional Rumah Sakit kelas C dan kelas D;
3. izin klinik
4. izin klinik rawat inap pelayanan medik dasar ;
5. izin klinik kecantikan estetika;
6. izin klinik bersalin;
7. izin laboratorium klinik;
8. izin apotek;
9. izin optikal;
10. izin pedagang eceran obat.”

Selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan, Pasal 77 mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan klinik bersalin, yaitu :

- a. mengajukan surat permohonan mendirikan klinik bersalin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melampirkan fotocopy akta pendirian badan usaha bagi berbadan hukum;
- c. melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus bagi badan hukum;
- d. melampirkan fotocopy dokumen akta kepemilikan tanah atau sertifikat kontrak paling sedikit 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;
- e. melampirkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang berbadan hukum;
- f. melampirkan fotocopy dokumen lingkungan;
- g. melampirkan profil klinik meliputi :
 1. struktur organisasi kepengurusan klinik bersalin;
 2. tenaga kesehatan;
 3. sarana prasarana;
 4. peralatan medis;
 5. jenis pelayanan;
 6. peta lokasi dan denah bangunan;
 7. standar operasional prosedur;

8. blanko rekam medis dan *informed consent*;
- h. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bidan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat memberikan pelayanan persalinan normal dalam program JKN sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebidanan, Pasal 49 huruf c yang menyatakan bahwa bidan berwenang :

“Memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa persyaratan bagi PMB dalam memberikan pelayanan persalinan normal terkait dengan JKN yaitu berupa izin penyelenggaraan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang meliputi STRB (Surat Keterangan Registrasi Bidan) dan SIPB (Surat Izin Praktik Bidan) yang dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Sedangkan persyaratan mengenai PMB yang akan menjalankan praktik klinik bersalin diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan Pasal 77.

2) Prosedur Pelayanan Persalinan Normal

Pengaturan tentang prosedur pelayanan persalinan normal pada PMB ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Peraturan ini merupakan aturan pelaksanaan Pasal 18, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan pelayanan persalinan pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 14 bahwa yang menyebutkan:

- (1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Persalinan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi:
 - a. membuat keputusan klinik;
 - b. asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
 - c. pencegahan infeksi;
 - d. pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
 - e. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- (3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar Asuhan Persalinan Normal (APN).

Standar asuhan persalinan normal (APN) yang dilakukan bidan yaitu dengan prosedur meliputi:¹¹⁸

- 1) Kala 1
Prosedur pada tahap ini yaitu bidan memberikan dukungan kepada ibu hamil, melakukan pengecekan tekanan darah, nadi, denyut jantung ibu dan janin, memeriksa pembukaan serviks, posisi penurunan kepala bayi dan ketersediaan cairan amnion serta pemasangan infus intravena jika diperlukan.
- 2) Kala 2
Pada tahap ini, bidan menyiapkan pertolongan persalinan, memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik, menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran, mempersiapkan pertolongan kelahiran bayi, membantu lahirnya bayi (mulai dari kepala, bahu, badan dan tungkai).
- 3) Kala 3
Pada tahap ini, bidan harus menyuntikan oksitosin untuk membantu uterus berkontraksi baik. Kemudian bidan harus segera memotong dan mengikat tali pusat bayi dan penilaian pendarahan pada ibu.
- 4) Kala 4
Pada tahap ini bidan melakukan asuhan pasca persalinan dengan cara memastikan kondisi ibu dan bayi sehat sehingga dapat dilakukan IMD (Inisiasi Menyusu Dini). Setelah itu, dilakukan penimbangan dan pengukuran bayi, suhu bayi dan pemberian vitamin K 1.

¹¹⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. *Buku aku, Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 36-49

Bidan juga harus memberikan pelayanan kesehatan pada masa sesudah melahirkan normal yang meliputi pelayanan kesehatan bagi ibu dan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 yang menyebutkan :

- (1) Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ibu; dan
 - b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 3 (tiga) kali selama masa nifas.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan meliputi :
 - a. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari pascapersalinan;
 - b. 1 (satu) kali pada periode 4 (empat) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pasca persalinan; dan
 - c. 1 (satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.
- (4) Kegiatan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
 - b. pemeriksaan tinggi fundus uteri;
 - c. pemeriksaan lochia dan pendarahan;
 - d. pemeriksaan jalan lahir;
 - e. pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI Eksklusif;
 - f. pemberian kapsul vitamin A;
 - g. pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
 - h. konseling; dan
 - i. penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada nifas
- (5) Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan Prosedur bagi praktik mandiri bidan dalam memberikan pelayanan persalinan normal dimulai dari pemeriksaan awal hingga pemberian surat keterangan kelahiran. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 yang menyebutkan :

“Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidan berwenang melakukan:

- a. episiotomi;
- b. pertolongan persalinan normal;
- c. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
- d. penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
- e. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
- f. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
- g. fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif;
- h. pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum;
- i. penyuluhan dan konseling;
- j. bimbingan pada kelompok ibu hamil; dan
- k. pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa prosedur pelayanan persalinan normal pada PMB yaitu dimulai dari melakukan episiotomi (prosedur yang dilakukan bidan untuk melebarkan jalan lahir agar bayi lebih mudah keluar dengan membuat irisan kecil di area antara vagina dan anus). Setelah itu bidan harus memberikan pertolongan persalinan normal mulai dari kala I hingga kala IV dan memberikan jahitan luka jalan lahir. Pada pelayanan persalinan dengan penyulit maka bidan membuat rujukan langsung ke rumah sakit.

3) Monitoring dan Evaluasi dalam Pelayanan Persalinan Normal

Ketentuan tentang monitoring dan evaluasi dalam pelayanan persalinan normal terkait dengan JKN diatur dalam BAB VI Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa monitoring atau pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Persalinan terintegrasi dengan program Jamkesmas sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas.

Permenkes Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, BAB VI, huruf B tentang pemantauan dan evaluasi disebutkan bahwa :

“Monitoring atau pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan, sedangkan evaluasi bertujuan melihat pencapaian indikator keberhasilan. Hal-hal yang dimonitoring dan evaluasi yaitu meliputi:

- 1) Data peserta, pencatatan, dan penanganan keluhan
- 2) Pelaksanaan pelayanan ibu hamil yang meliputi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan
- 3) Kualitas pelaksanaan pelayanan kepada ibu hamil
- 4) Pelaksanaan penyaluran dana dan verifikasi pertanggungjawaban dana
- 5) Pelaksanaan verifikasi penggunaan dana program
- 6) Pengelolaan program di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota”

Mekanisme monitoring atau pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Pusat (Kementerian Kesehatan) dan Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota melalui kegiatan-kegiatan seperti (a) pertemuan koordinasi (tingkat Pusat; Provinsi dan Kabupaten/Kota); (b). Pengolahan dan analisis data; dan (c) Supervisi (Permenkes Nomor 631/Menkes/Per/III/2011, BAB VI, huruf B).

Selanjutnya, pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan, Pasal 101 disebutkan bahwa :

“Hak pemegang izin klinik adalah mendapatkan pembinaan dari SKPD yang membidangi kesehatan dan organisasi profesi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa monitoring dan evaluasi dalam pelayanan persalinan normal terkait dengan JKN diatur dalam Permenkes Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 Tentang

Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi maupun kota/kabupaten setiap bulan, triwulan, satu semester dan tahunan melalui kegiatan koordinasi, pengolahan dan analisis data serta supervisi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan maupun klinik-klinik yang melayani persalinan normal dengan bekerjasama BPJS Kesehatan. Selain itu monitoring dan evaluasi di Kabupaten Semarang dilakukan melalui pembinaan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi kesehatan dan organisasi profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan.

4) Pelaporan dalam Pelayanan Persalinan Normal Terkait dengan JKN

Pelaporan dalam pelayanan persalinan normal terkait dengan JKN diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Dalam ketentuan ini diatur bahwa pengajuan klaim persalinan dan pelayanan maternal/neonatal non kapitasi di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dapat dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan (Puskesmas/Puskesmas PONED/Klinik/Dokter praktek perorangan dengan jejaring).

Prosedur pelaporan dalam pelayanan persalinan normal terkait dengan JKN secara lengkap yaitu meliputi:

- 1) Jejaring puskesmas berupa polindes/poskesdes dan bidan desa atau bidan praktik mandiri mengajukan tagihan melalui fasilitas kesehatan induknya.

- 2) Klaim diajukan secara kolektif setiap bulan kepada Kantor Cabang/Kantor Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan dengan kelengkapan administrasi umum dan kelengkapan lain.

Pasal 12 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 menyebutkan :

“Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan kesehatan di FKTP adalah sebagai berikut:

- a. kelengkapan administrasi umum yang terdiri atas:
 - 1) formulir pengajuan klaim (FPK) yang ditandatangani oleh Pimpinan FKTP atau pejabat lain yang diberi wewenang;
 - 2) rekapitulasi pelayanan;
 - 3) kuitansi asli bermaterai; dan
 - 4) surat tanggung jawab mutlak bermeterai yang ditandatangani oleh Pimpinan FKTP atau pejabat lain yang diberi wewenang;
- b. kelengkapan khusus yang terdiri atas:
 - 1) bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh Peserta atau anggota keluarga; dan
 - 2) kelengkapan pendukung yang dipersyaratkan oleh masing-masing tagihan klaim.”

Kemudian Pasal 13 juga mensyaratkan adanya kelengkapan pendukung pengajuan klaim pelayanan RJTP khususnya pada klaim pelayanan kebidanan dan neonatal berupa pelayanan ANC, PNC dan pelayanan pra rujukan dilengkapi dengan:

1. salinan lembar pelayanan pada buku kesehatan ibu dan anak (KIA) sesuai pelayanan yang diberikan;
2. kartu ibu atau keterangan pelayanan lainnya pengganti buku KIA yang ditandatangani ibu hamil atau bersalin dan petugas yang menangani dalam hal Peserta tidak memiliki buku KIA; atau
3. khusus untuk klaim pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal dilengkapi dengan surat keterangan rujukan pasien yang berisi informasi kondisi medis pasien pada saat akan dirujuk, tindakan dan terapi yang telah diberikan dari dokter yang merujuk.

Pembayaran klaim bidan jejaring dan PMB atas pelayanan persalinan normal terkait JKN oleh BPJS Kesehatan melalui fasilitas kesehatan pertama atau yaitu paling lambat 15 hari kerja. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya pada Pasal 12 ayat (2) bahwa fasilitas kesehatan memiliki hak berupa :

“Menerima pembayaran klaim atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap”.

2. Pelaksanaan Pelayanan Persalinan Normal Pada Praktik Mandiri Bidan (PMB) Melalui Program JKN di Kabupaten Semarang.

a. Petugas Pelayanan Persalinan Normal Pada PMB

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Staf BPJS Kesehatan Kabupaten Semarang bahwa petugas yang dapat memberikan pelayanan persalinan normal dengan program JKN yaitu Praktik Mandiri Bidan karena termasuk dalam fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kabupaten Semarang walaupun hanya sebagai jejaring, kerjasama tidak secara langsung karena harus melalui dokter keluarga/klinik. Bentuk kerja sama BPJS dengan Praktik Mandiri Bidan dalam menjalankan program JKN yaitu ANC (*Antenatal care*), PNC (*Postnatal care*), Persalinan, dan KB.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang bahwa bidan jejaring dan PMB adalah petugas yang berwenang dalam memberikan pelayanan persalinan normal pada program JKN. Dalam hal ini bidan jejaring dan PMB harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar dapat melayani persalinan normal pada peserta JKN.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa petugas pelayanan persalinan normal terkait dengan JKN adalah PMB dan bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga sesuai dengan Permenkes Nomor 28 Tahun

2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Pasal 19 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa bidan (Praktik Mandiri Bidan dan bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan) berwenang memberikan persalinan normal. Selanjutnya mengenai persalinan dengan penyulit dan rujukan sesuai dengan Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Pasal 50 huruf c dan Pasal 61 huruf d yang menyebutkan bahwa kewenangan bidan terkait persalinan dengan penyulit hanya terbatas pada deteksi penyulit pada persalinan dan bidan bidan wajib melakukan rujukan ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan apabila terjadi penyulit pada persalinan.

Berdasarkan hasil penelitian, secara teknis pelaksanaan pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan (PMB) melalui program JKN menjadi kewenangan dan tanggung jawab Bidan yang menyelenggarakan praktik mandiri dan telah bermitra dengan puskesmas, dokter keluarga dan BPJS Kesehatan. Dalam hal ini yang dimaksud Praktik Mandiri Bidan adalah Praktik Mandiri Bidan yang menjadi jejaring faskes tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Praktik Mandiri Bidan pada daerah tidak ada faskes.

b. Obyek dalam Pelayanan Persalinan Normal Pada PMB Terkait dengan JKN

1) Persyaratan bagi PMB dalam Pelayanan Persalinan Normal

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan PMB dapat diketahui bahwa persyaratan dalam pelayanan persalinan normal melalui JKN di Kabupaten Semarang yaitu harus memiliki Ijazah Bidan, STR, SIPB, Surat Perjanjian Kerjasama (MOU), NPWP, Rekening Bank, dan Foto Copy KTP.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bidan jejaring di puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bidan jejaring untuk menjadi mitra dalam melaksanakan program JKN yaitu harus memiliki STR dan SIPB, Ijazah

sesuai standar, mempunyai / mengadakan jadwal pelayanan praktik mandiri, dan tempat praktik sesuai standar aturan.

Hasil penelitian tentang persyaratan bagi PMB dalam pemberian pelayanan persalinan normal ini sejalan dengan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Pasal 3 dan Pasal 5 Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 menyebutkan bahwa :

Pasal 3

“Setiap Bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya, dimana STRB tersebut diperoleh setelah Bidan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 5

“Bidan yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPB”

Adanya persyaratan bagi PMB berupa STR dan SIPB juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Undang-undang ini mengatur bahwa bidan yang akan melaksanakan pelayanan secara mandiri atau menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan harus melakukan registrasi dan memiliki izin praktik sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan bahwa :

“Setiap Bidan yang akan menjalankan Praktik Kebidanan wajib memiliki STR”.

STR (Surat Tanda Registrasi) diberikan oleh konsil kepada Bidan yang memenuhi persyaratan dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.

Bidan yang melaksanakan praktik mandiri dalam program JKN melalui jejaring FKTP atau puskesmas yang telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi persyaratan bagi praktek

bidan berupa perjanjian kerjasama dengan dokter atau puskesmas pembinanya dan surat pernyataan ketersediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Sedangkan bagi Bidan yang membuka praktik mandiri dapat menjadi jejaring BPJS dengan syarat memiliki Surat Ijin Operasional, STR, Kualitas Air, MOU Pembuangan Limbah, MOU Kesepahaman dengan Faskes Tingkat Pertama.

Bidan sebagai tenaga kesehatan di lini terdepan dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan khususnya dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu dan bayi sesuai dengan asuhan kebidanan, kode etik profesi serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang terstandar. Sehingga bidan jejaring selaku mitra dari BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik khususnya kepada peserta JKN, sehingga penyelenggaraan Program JKN semakin optimal.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa PMB agar dapat memberikan pelayanan persalinan normal pada program JKN untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan harus berjejaring dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) induk yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan antara lain puskesmas, klinik pratama atau Dokter praktik. Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional khususnya Pasal 8 ayat (2) bahwa :

“Dalam rangka pemberian pelayanan kebidanan di suatu wilayah tertentu, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan”.

Kemudian Pasal 8 ayat (3) bahwa persyaratan bagi praktik bidan dan/atau praktik perawat terdiri atas: a.Surat Ijin Praktik (SIP); b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. perjanjian kerja sama dengan dokter atau puskesmas pembinanya; dan d. surat pernyataan kesediaan

mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu dalam penelitian ini juga menemukan bahwa adanya persyaratan tambahan dari Pemerintah Kabupaten Semarang terkait izin penyelenggaraan klinik bersalin yang wajib dipenuhi oleh PMB yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 2 PMB dan 3 bidan jejaring sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan perundang-undangan dalam memberikan pelayanan persalinan normal pada peserta JKN. Persyaratan utama agar PMB dapat melayani peserta JKN yaitu adanya penandatanganan Perjanjian Kerjasama BPJS Kesehatan Cabang Semarang dengan Bidan Jejaring Puskesmas atau PMB di wilayah Kabupaten Semarang.

2) Prosedur Pelayanan Persalinan Normal

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PMB dalam memberikan pelayanan persalinan normal pada peserta JKN memiliki prosedur yaitu pasien datang setelah merasakan kontraksi datang ke PMB terdekat. Dalam hal ini, pasien membawa persyaratan lain seperti kartu BPJS, kartu Keluarga (KK), KTP, Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Setelah itu, pasien menuju ke bidan, dan ketika diperiksa siap melahirkan maka bidan melayani persalinan normal. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kondisi kandungan dan jalan lahir oleh PMB dibantu oleh 2 perawat. Layanan persalinan normal setelah bayi lahir masih harus menginap minimal 8 jam agar PMB dapat memantau kondisi ibu dan bayi. Setelah itu baru ibu dan bayi baru lahir diizinkan pulang.

Prosedur pelayanan persalinan normal pada peserta JKN melalui bidan jejaring di puskesmas Kabupaten Semarang yaitu pasien datang

jika sudah merasakan kontraksi dengan ditemani suami atau anggota keluarga lain. Setelah sampai di puskesmas, maka perawat akan mengantar pasien ke ruang bersalin dan meminta kartu BPJS, kartu Keluarga (KK), KTP, Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Bidan akan langsung memeriksa kondisi kandungannya, posisi bayi, pembukaan/kesiapan melahirkan normal. Setelah selesai melahirkan, bidan akan membersihkan, merawat ibu dan bayi baru lahir selama minimal 8 jam baru diizinkan pulang. Selama 7 hari pasca melahirkan akan dilakukan kunjungan bidan ke rumah untuk memeriksa kondisi ibu dan bayi serta memastikan kesehatannya.

Bidan memberikan pendampingan sampai pasien selesai melahirkan dan memberikan perawatan pada ibu dan bayi baru lahir selama sehari di puskesmas dan pasca melahirkan dirumah. Hasil penelitian ini sesuai dengan Pasal 14 Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 bahwa:

- (1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Persalinan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi:
 - a. membuat keputusan klinik;
 - b. asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
 - c. pencegahan infeksi;
 - d. pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
 - e. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- (3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar Asuhan Persalinan Normal (APN).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa PMB dalam melakukan pelayanan persalinan normal melalui program JKN selain pada proses melahirkan juga masa sesudah melahirkan normal yang meliputi pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir. Hasil ini sesuai dengan Pasal 15 Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 bahwa pelayanan kesehatan bagi ibu paling sedikit 3 (tiga) kali selama masa nifas dilakukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan meliputi (a) 1 (Satu)

kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari pasca persalinan; (b) 1 (Satu) kali pada periode 4 (empat) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pasca persalinan; dan (c) 1 (Satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.

PMB dalam memberikan pelayanan persalinan normal pada peserta JKN ketika menemui adanya penyulit maka akan dibuatkan surat rujukan ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan bahwa :

“Melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah serta melakukan deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan.”

3) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Persalinan Normal

Hasil penelitian ini menemukan bahwa monitoring dan evaluasi pelayanan persalinan normal menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan bekerjasama IBI (Ikatan Bidan Indonesia). Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan, Pasal 101. Monitoring ini dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari FKTP memonitoring PMB dan bidan jejaring. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang bersama IBI kemudian memonitoring FKTP yang memiliki bidan jejaring dan PMB yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan persalinan normal pada peserta JKN.

Berdasarkan keterangan dari staf Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap bidan-bidan di wilayah kerjanya berkoordinasi dengan IBI dan FKTP atau Dokter Keluarga. Koordinasi tersebut dilakukan melalui kerjasama, evaluasi dan pembinaan oleh IBI selaku kepanjangan tangan dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Semarang yang dilakukan secara periodik terhadap Praktik Mandiri Bidan. Kegiatan koordinasi ini sebagai bentuk dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Persalinan terintegrasi dengan program JKN.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua IBI Kabupaten Semarang bahwa memiliki peran pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, khususnya Pasal 46 bahwa:

- (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik bidan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan monitoring baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan yang kemudian dibuat sebagai laporan dalam bentuk buku Profil Kesehatan Kabupaten Semarang tiap tahun. Fungsi buku ini selain sebagai informasi bagi masyarakat umum juga sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah peningkatan pelayanan persalinan normal pada peserta JKN di FKTP maupun PMB. Hal ini sejalan dengan Permenkes Nomor 631/Menkes/Per/III/2011, BAB VI, huruf B bahwa mekanisme monitoring atau pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan Dinkes Kabupaten melalui kegiatan-kegiatan seperti (a) pertemuan koordinasi (tingkat Pusat;

Provinsi dan Kabupaten/Kota); (b). Pengolahan dan analisis data; dan (c) Supervisi.

4) Pelaporan dalam Pelayanan Persalinan Normal terkait JKN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa prosedur klaim pelayanan persalinan normal terkait dengan JKN oleh PMB atau bidan jejaring yaitu dengan mengajukan tagihan melalui fasilitas kesehatan atau puskesmas induknya. Dari pihak puskesmas maka klaim diajukan secara kolektif setiap bulan kepada Kantor BPJS Kesehatan dengan kelengkapan administrasi umum dan kelengkapan lain.

Praktik Mandiri Bidan dapat melakukan klaim biaya pelayanan pada BPJS Kesehatan atas pelayanan persalinan normal dalam program JKN. Untuk mengajukan klaim persalinan FKTP harus memasukkan data pelayanan dan identitas peserta dalam aplikasi *Primary Care*, dilanjutkan dengan mencetak Formulir Pengajuan Klaim (FPK), disertakan rekapitulasi pelayanan dan kuitansi. Klaim persalinan diajukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Temuan penelitian ini sesuai dengan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Dalam ketentuan ini diatur bahwa pengajuan klaim persalinan dan pelayanan maternal/neonatal non kapitasi di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dapat dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan (Puskesmas/Puskesmas PONED/Klinik/Dokter praktek perorangan dengan jejaring).

Menurut PMB terkait dengan pengajuan klaim pelayanan persalinan normal pada peserta JKN harus memenuhi persyaratan administrasi umum dan pelengkap. Persyaratan administrasi umum yang harus dikumpulkan yaitu meliputi formulir pengajuan klaim, rekap layanan, dan kwitansi asli sedangkan administrasi pelengkap yaitu bukti

elayanan berupa surat keterangan yang ditandatangani peserta dan buku KIA. Hal ini sejalan dengan Pasal 12 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan kesehatan di FKTP dan Pasal 13 juga mensyaratkan adanya kelengkapan pendukung pengajuan klaim pelayanan RJTP khususnya pada klaim pelayanan kebidanan dan neonatal berupa pelayanan ANC, PNC dan pelayanan pra rujukan.

c. Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Persalinan Normal Pada Praktik Mandiri Bidan (PMB) Melalui Program JKN di Kabupaten Semarang

Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan persalinan normal melalui program JKN, Praktik Mandiri Bidan menghadapi beberapa hambatan yang mengakibatkan program JKN kurang optimal dalam penerapannya. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan (PMB) melalui program JKN antara lain:

1) Hambatan Yuridis

Hambatan yuridis dalam pelaksanaan pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan (PMB) melalui program JKN yaitu meliputi:

a) Prosedur pelayanan persalinan normal

Mekanisme pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan yang dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Proses pelayanan kebidanan dan neonatal oleh PMB diserahkan sepenuhnya kepada bidan tersebut oleh FKTP, sehingga FKTP hanya menerima laporan kegiatan pelayanan yang diberikan.

Hambatan yang muncul dalam hal ini yaitu baik puskesmas, klinik dan dokter praktik mandiri tidak mempunyai peraturan khusus yang

mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pelayanan kebidanan dan neonatal oleh praktik mandiri bidan. Sedangkan PMB yang telah tergabung menjadi bidan jejaring juga tidak memiliki peraturan internal khusus mengenai pelaksanaan pelayanan kebidanan seperti standar prosedur operasional (SPO) ANC, SPO persalinan normal, SPO PNC, SPO KB dan SPO penanganan perdarahan pasca keguguran.

b) Pelaporan dalam pelayanan persalinan normal

Pembayaran klaim bidan jejaring dan PMB atas pelayanan persalinan normal terkait JKN oleh BPJS Kesehatan melalui fasilitas kesehatan pertama atau yaitu paling lambat 15 hari kerja sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan praktik dilapangan karena bidan dalam melakukan klaim persalinan normal dalam program JKN cenderung lama yaitu antara 1 bulan hingga 3 bulan. Proses klaim yang lama ini dikarenakan persyaratan klaim yang berubah-ubah juga karena pasien datang tidak sesuai dengan jejaringnya/bukan jejaringnya mengakibatkan klaim biaya susah.

c) Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dalam pelayanan persalinan normal terkait dengan JKN diatur dalam BAB VI Permenkes Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi maupun kota/kabupaten setiap bulan, triwulan, satu semester dan tahunan melalui kegiatan koordinasi, pengolahan dan analisis data serta supervisi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan pada FKTP, FKTL maupun klinik-klinik yang melayani persalinan normal dengan bekerjasama BPJS Kesehatan. Selain itu, dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan, Pasal 101 hanya menyebutkan mengenai pembinaan dari SKPD dan organisasi profesi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hingga saat ini masih belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang monitoring dan evaluasi langsung kepada PMB yang memberikan pelayanan persalinan normal pada peserta JKN. Dalam hal ini, FKTP sebagai induk dari PMB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PMB dan jejaringnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama saja sehingga pelaksanaan kewenangan ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak ada peraturan khusus tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada PMB.

2) Hambatan Teknis

Pelaksanaan pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan (PMB) melalui program JKN di Kabupaten Semarang memiliki hambatan teknis yang meliputi:

a) Persyaratan sarana prasarana bagi PMB

Bidan yang menyelenggarakan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan sarana prasarana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Pada lampiran peraturan ini diuraikan bahwa persyaratan bangunan tempat praktik salah satunya harus memiliki ruang tunggu, ruang periksa, ruang bersalin, ruang nifas/rawat inap, kamar mandi/WC, ruang pemrosesan alat dengan syarat- syarat tertentu.

Ketentuan ruang periksa dengan ukuran minimal $3 \times 2 \text{ m}^2$, ruang tindakan ukuran minimal $3 \times 4 \text{ m}^2$, ruang nifas/rawat ibu dan bayi ukuran minimal $2 \times 3 \text{ m}^2$ untuk satu tempat tidur dan jumlah tempat tidur maksimal 5 sesuai luas ruangan. Ketentuan banyaknya ruang dan

ukuran ruang ini yang sulit dipenuhi oleh para PMB sehingga rata-rata PMB hanya memiliki ruang tunggu, ruang periksa, dan ruang tindakan yang sekaligus menjadi ruang rawat inap.

b) Prosedur yang sulit dan rumit dalam pengurusan perpindahan kelas BPJS Kesehatan.

Perubahan kelas rawat sesuai dengan buku Panduan Layanan BPJS Kesehatan yaitu dapat dilakukan setelah 1 tahun, harus diikuti perubahan kelas rawat seluruh anggota keluarga dan peserta yang melakukan perubahan kelas perawatan pada bulan berjalan, maka kelas perawatan barunya berlaku pada bulan selanjutnya. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara peserta mengunjungi Kantor Cabang atau Kantor Kabupaten Kota, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), mengambil nomor antrian pelayanan loket perubahan data dan menunggu antrian.¹¹⁹

Dalam hal ini, pasien merasa bahwa prosedur sulit dan rumit dalam pengurusan perpindahan kelas BPJS Kesehatan ketika menggunakan layanan rumah sakit dengan kelas yang lebih tinggi. Bagi pasien yang mengalami penyulit dalam proses melahirkan maka bidan akan merujuk ke rumah sakit, namun karena alasan tertentu seperti ruangan penuh maka perlu dilakukan perpindahan kelas dari BPJS Kesehatan yang sudah diikutinya. Proses dan prosedur perpindahan kelas BPJS Kesehatan ini selain memerlukan surat rujukan juga memerlukan surat keterangan dari BPJS Kesehatan. Proses pengurusan surat di BPJS tersebut cenderung membutuhkan waktu yang lama dan tidak selalu bisa jadi dalam satu hari terlebih lagi bagi peserta yang tempat tinggalnya jauh dari kantor BPJS Kesehatan.

¹¹⁹ BPJS Kesehatan. 2018. *Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)*. hlm.37

3) Hambatan Sosial

Hambatan sosial dalam pelaksanaan pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan (PMB) melalui program JKN yaitu meliputi:

a) Klaim terhadap layanan akomodasi/transportasi bagi pasien

Pertama, Bidan tidak bisa melakukan klaim kepada BPJS terhadap layanan akomodasi/transportasi bagi pasien yang mengalami penyulit dan harus dirujuk kerumah sakit. Adanya kasus kegawatdaruratan dalam proses pelayanan persalinan normal sehingga perlu dirujuk, maka bidan selalu memberikan layanan transportasi ke rumah sakit khususnya bagi pasien yang tidak memiliki mobil untuk transportasi. Dalam hal ini, bidan ketika meminta biaya layanan akomodasi kepada pasien banyak menolak dengan alasan sudah menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Disisi lain, bidan tidak dapat mengajukan klaim biaya akomodasi kepada BPJS Kesehatan karena sesuai ketentuan klaim hanya diberikan kepada layanan tindakan proses melahirkan saja atau satu tindakan saja.

b) Jarak yang jauh antara tempat praktik bidan mandiri dengan fasilitas kesehatan primer.

Kedua, pelaksanaan klaim layanan persalinan normal yaitu bidan harus ikut jejaring dengan fasilitas kesehatan primer, seperti klinik bersama dokter ataupun puskesmas sedangkan tempat-tempat tersebut ada kalanya jauh dengan tempat praktik bidan mandiri sehingga proses pencairan klaim lama. Fasilitas kesehatan primer tersebut dalam memproses pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan juga harus menunggu pengajuan dari bidan-bidan lain yang menjadi jejaringnya sehingga waktunya lebih dari 1 bulan untuk mencairkan klaim.

c) Kurangnya pengetahuan pasien tentang ketentuan BPJS Kesehatan dalam persalinan normal melalui Praktik Mandiri Bidan.

Ketiga, bidan mandiri masih menemui peserta JKN yang meminta pelayanan persalinan di luar standar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Selain itu adanya pasien yang baru melalui pembukaan satu atau 1 cm (belum saatnya rawat inap karena rawat inap baru bisa dilakukan pada saat pasien mengalami pembukaan empat atau 4 cm) sudah meminta untuk rawat inap tetapi pada saat ada biaya tambahan untuk rawat inap pasien keberatan.

d) Kurangnya pengetahuan pasien tentang ketentuan layanan pemeriksaan *Ultrasonography* (USG) yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Keempat, pasien tidak mengetahui tentang ketentuan layanan pemeriksaan *Ultrasonography* (USG) sehingga banyak pasien yang mengeluh ketika memeriksakan kandungan dengan USG lebih dari satu kali ditarik biaya. Layanan pemeriksaan USG juga diberikan bagi semua peserta BPJS Kesehatan namun hanya bisa dilakukan satu kali saja untuk satu masa kehamilan. Proses ini harus dilakukan dengan rujukan dokter spesialis kandungan yang telah memeriksa peserta, dan dengan membawa surat rujukan. Jika ternyata pemeriksaan USG dilakukan atas kehendak peserta atau ibu hamil sendiri, maka berbagai biaya yang timbul akibat hal tersebut akan menjadi tanggungan yang bersangkutan dan tidak akan ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa hambatan sosial yaitu berupa hambatan yang dialami bidan dalam memberikan pelayanan persalinan dan hambatan dari pasien. Hambatan dari bidan yaitu tidak semua layanan dapat ajukan klaim BPJS Kesehatan seperti transportasi/akomodasi, tempat pengajuan klaim yaitu klinik bersama dokter ataupun puskesmas cenderung jauh dengan tempat praktik bidan. Hambatan dari pasien yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang ketentuan BPJS Kesehatan dalam persalinan normal melalui Praktik

Mandiri Bidan seperti layanan USG, dan layanan proses melahirkan normal.

